

DRS. SUHAERI

# ZAKAT HASIL KONTRAKAN DAN PROFESI

## (Studi Pemikiran Tentang Pengembangan Materi Zakat)

### I. Pendahuluan

Zakat adalah pemberian wajib sebagai harta dalam jumlah tertentu kepada pihak tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula (Al-Zuhaeli, 1985:720). Sekalipun kewajiban zakat telah disepakati oleh para Ulama, jenis harta yang wajib dizakatkan masih merupakan masalah yang kontroversial. Hal ini karena antara lain al-Qur'an tidak memuat rincian tentang itu. Rincian hanya dijumpai di dalam al-Sunnah al-Nabawiyah yang merupakan sumber kedua dari hukum Islam.

Dengan merujuk kepada al-Sunnah, para fuqaha terdahulu telah berhasil merinci jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan dan menyusunnya di dalam kitab-kitab fiqh. Akan tetapi kemudian muncul kecenderungan di kalangan sebagian muslim untuk memperlakukan kitab-kitab itu sebagai suatu kompilasi hukum Islam yang bersifat normatif. Jika kecenderungan seperti itu tetap dipertahankan, hukum Islam tentu tidak akan dapat menjawab tantangan zaman yang senantiasa membawa perubahan pada kebutuhan hidup. Kompleksitas kebutuhan membawa serta perubahan pada lapangan pekerjaan dan mata pencaharian. Dengan demikian harta yang

diperoleh tidak terpusat hanya melalui cara-cara tradisional sebagai yang tergambar dalam kitab-kitab fiqh, tetapi melalui banyak cara yang sebagiannya berbeda sama sekali dengan cara-cara tradisional. Di antara sekian banyak mata pencaharian yang berkembang dewasa ini orang mengenal usaha kontrakan dan profesi.

Usaha kontrakan berlaku dengan cara pemilik benda disebut pihak ke-1; menyerahkan benda itu kepada pengontrak disebut dengan pihak ke-2 untuk memanfaatkannya dalam waktu tertentu. Dalam hal ini benda tetap menjadi milik pihak ke-1 dan pihak ke-2 berkewajiban membayar biaya pemanfaatannya kemudian menyerahkannya kembali kepada pihak ke-1 setelah masa kontrak selesai. Di antara benda-benda yang dewasa ini banyak dikontrakan adalah rumah, hotel, gedung perkantoran, alat transportasi, alat elektronik, dan lain sebagainya. Adapun usaha profesi secara bahasa berarti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu (Tim Penyusun Kamus Arab Indonesia, 1, 1989:702). Selain dari itu bisa diartikan jabatan, pekerjaan, dan pencaharian (Wojowasito, 1974:270). Dengan pengertian di atas itu maka

inklusif di dalamnya termasuk pertanian, perdagangan, dan peternakan sesungguhnya termasuk profesi. Dalam tulisan ini, profesi dimaksudkan suatu jabatan yang karenanya seseorang memperoleh gaji atau honorium, seperti pegawai negeri, notaris, konsultan, akuntan, dokter, dan profesi lainnya (Zuhdi, 1989:214). Kedua jenis usaha tersebut dewasa ini banyak digandrungi orang, dan sementara orang bisa mendatangkan penghasilan yang melebihi penghasilan para petani dan pedagang.

Dari uraian di atas muncul permasalahan pokok: Apakah harta hasil kontrakan dan profesi wajib dizakatkan? Kalau wajib dizakatkan, kapan wajib dizakatkan, berapa kadar nisabnya, dan berapa kadar yang wajib dizakatkan? Untuk memecahkan permasalahan di atas, di dalam tulisan ini akan disajikan prinsip-prinsip dasar zakat. Penyajiannya akan meliputi kepada tujuan diwajibkannya zakat, kemudian kualifikasi harta yang wajib dizakatkan, dengan landasan teoritis di atas diharapkan dapat diketahui kedudukan harta hasil kontrakan dan profesi dalam zakat.

## II. Hikmah Diwajibkannya Zakat

Pada peraturan yang disyariatkan oleh Allah mempunyai tujuan untuk memberi kemaslahatan kepada manusia, di dunia dan di alam akhirat (Al-Zuhali, 1985:734). Zakat merupakan sebagai salah satu aturan tentang harta, tidak terlepas dari maksud di atas ini. Al-Qur'an mengakui bahwa hasil usaha

manusia adalah miliknya. Hal ini telah dikemukakan Allah dalam firman-Nya (Q.S. Al-Baqarah ayat; 188) yang artinya:

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada 'hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".

Qur'an Surat al-Baqarah ayat: 262 yang artinya:

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati".

Namun sementara itu al-Qur'an mengemukakan prinsip lain bahwa apapun yang ada pada manusia, termasuk harta pada dasarnya adalah milik Allah Swt. manusia hanya dipercaya untuk mengaturnya, hal ini tergambar pada firman Allah Swt. sebagai berikut:

واتوهم من مال الله الذي آتكم ...  
(تور: ٣٣)

Artinya:

"Dan berikamlah kepada mereka seba-

*hagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu" (Q.S. An-Nur ayat 33).*

Al-Qur'an surat Al-Hadid, sbb:

وما لكم إلا تنفقوا في سبيل الله  
 والله ميراث السموات والأرض  
 (الحديد: ١٠).

Artinya:

*"Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebahagian hartamu) pada jalan Allah, padahal Allah-lah yang mempunyai (mempunyai) langit dan bumi".*

Dengan keterangan di atas ini berarti bahwa pada harta terdapat hak manusia dan hak Allah, yang terakhir disebut juga hak jama'ah yang dimanifestasikan dalam kepentingan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian zakat mempunyai dua dimensi: Ta'abudi dan kemanusiaan.

Atas dasar dua dimensi di atas, diwajibkannya zakat mengandung beberapa hikmah, hikmah tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 1. Membersihkan jiwa dari sifat bakhil, suatu sifat yang tercela dalam Islam, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap diri orang lain. 2. Sebagai pembersih harta milik yang telah terhimpun, 3. Sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat kekayaan yang dilimpahkan oleh Allah kepada seseorang. 4. Membantu kaum fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan mereka dan sekaligus memotivasi mereka

untuk mencari nafkah sehingga terhindarlah kecemburuan sosial mereka terhadap kaum kaya. Dengan demikian, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat akan terpelihara (Al-Zuhaili, 1985: 732-733).

### III. Harta yang Wajib Dizakatkan dan Kualifikasinya

Dari pembahasan di atas tentang hikmah zakat dapatlah ditegaskan bahwa di dalam harta seseorang terdapat bagian yang wajib dizakatkan. Akan tetapi, dari situ muncul permasalahan; Apakah yang disebut harta dan apa kualifikasi harta yang wajib dizakatkan? Dalam hal ini Al-Qardawi mengemukakan bahwa kriteria bagi harta yang wajib dizakatkan sebagai berikut:

1. Bahwa harta itu merupakan milik yang sempurna. Maksudnya adalah bahwa harta yang tunduk kepada kewajiban zakat itu bisa dipergunakan oleh pemiliknya, berada dalam pengawasannya, dan dapat dihadirkan olehnya kapan pun dikehendaki. Tambahan lagi, harta itu adalah milik pribadi tertentu, bukan milik pemerintah, bukan merupakan tanah wakaf, dan sebagainya yang pemiliknya tidak diketahui.
2. Harta itu berkembang atau mempunyai potensi untuk dikembangkan sehingga memberikan keuntungan kepada pemiliknya. Syarat ini dipandang sangat penting karena jika harta yang tidak berkembang dan tidak men-

datangkan hasil dikenakan kewajiban zakat, tentu akan mendatangkan kerugian kepada pemiliknya. Prinsip ini dilegitimasi oleh Rasulullah Saw. di dalam sabdanya:

ليس على المسلم في نفسه ولا عهده  
الصدقة

3. Harta telah mencapai nisab, yaitu mencapai batas jumlah tertentu dari harta yang wajib dizakatkan. Nisab harta berbeda-beda sesuai dengan jenis harta yang akan dizakatkan. Umpamanya untuk emas harus mencapai 20 dinar atau lebih kurang 90 gram emas dan untuk hasil pertanian harus mencapai 5 wasq atau lebih kurang 750 kg. Selain hasil pertanian seperti buah-buahan dan biji-bijian serta barang tambang syarat nisabnya telah disepakati oleh para ulama (Al-Kassani, 1974:938).
4. Harta yang dizakatkan harus merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok pemiliknya. Syarat ini berkaitan erat dengan nisab. Artinya seseorang baru dikatakan kaya jika kebutuhan pokoknya telah terpenuhi dan kelebihan hartanya mencapai nisab. Saat inilah seseorang merasakan nikmatnya harta dan dengan ikhlas dia akan mengeluarkan zakatnya. Syarat ini dipegang erat oleh ulama Hanafi-

yah. Untuk itu mereka menetapkan bahwa yang disebut kebutuhan pokok adalah kebutuhan pemilik harta bersama keluarganya seperti makan, pakaian, perumahan, dan peralatan atau sarana untuk berusaha. Kebutuhan ini selanjutnya sangat tergantung pada status sosial pemilik harta serta kekuatan imannya. Syarat ini disandarkan kepada firman Allah Swt. sbb:

ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو

... (البقرة: ٢١٩)

Artinya:

"Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan" (Q.S. Al-Baqarah: 219).

5. Harta telah mencapai masa satu tahun (hawl). Syarat ini hanya berlaku pada zakat binatang ternak, barang dagangan, dan uang (emas dan perak), tidak pada zakat hasil pertanian dan buah-buahan, barang tambang, dan harta terpendam. Hal ini dimaksudkan agar selama waktu dua belas bulan qomariyah harta dapat berkembang dan mendatangkan hasil bagi pemiliknya sehingga dari situ dia dapat mengeluarkan zakat.
6. Harta harus tidak tersangkut hutang yang dapat mengurangi atau

menghabiskan nisab harta tersebut. Jika harta tersebut terkait dengan hutang yang meliputi satu nisab atau mengurangi nisab, maka tidak wajib dizakatkan. Harta yang bisa terhambat oleh hutang untuk dikeluarkan zakatnya hanyalah yang berupa uang dan barang dagangan, Adapun yang berupa hasil pertanian dan buah-buahan, sekalipun pemiliknya mempunyai hutang, tetap dikenakan zakat. Pendapat ini dipegang oleh Malik, Syafe'i dan salah satu riwayat dari Ahmad ( Al-Qardawi, 1977:158). Selain dari itu juga Abu Hanifah tidak mewajibkan zakat pada harta yang terkait dengan hutang, kecuali harta tersebut berupa hasil pertanian dan buah-buahan. Hal ini karena harta yang terkait dengan hutang, di samping bukan milik yang sempurna, tidak mencapai satu nisab (Al-Qardawi, 1977:135-138).

Demikianlah enam kriteria harta yang wajib dizakatkan, sebagiannya disepakati oleh ulama, sedangkan sebagian lainnya diperselisihkan sesuai dengan jalan pikiran masing-masing.

#### IV. Zakat Hasil Kontrakan

Pada masa para imam mujtahidin baru dikenal usaha kontrakan rumah dan tanah lahan pertanian dengan jalan yang disebut Ijarah, yaitu:

عقد على المتاع بعوض

di masa sekarang kontrakan sebagai usaha memutar jasa tidak terbatas pada rumah dan tanah lahan pertanian, tetapi juga hotel, perkantoran, pertokoan, ruko (rumah toko), alat transportasi, alat elektronik, meubeler, dan sebagainya. Semuanya merupakan sarana yang produktif untuk meraih harta yang banyak dan dewasa ini dikenal dengan nama *al-Mustaqilat*.

Ada dua jenis harta yang diperoleh melalui benda-benda *al-mustaqilat*: 1. Harta yang diperoleh melalui pengontrakan benda-benda itu seperti hotel, gedung, dan sebagainya yang memang dipersiapkan untuk dieksploitasi, 2. Harta diperoleh melalui penjualan hasil produksi benda-benda itu. Dalam tulisan ini yang akan dikaji selanjutnya adalah jenis harta yang pertama. Sehubungan dengan kewajiban zakat, di kalangan ulama terdapat dua pendapat terhadap jenis harta tersebut. Satu golongan berpendapat bahwa jenis harta tersebut tidak wajib dizakatkan, sedangkan golongan lain berpendapat bahwa harta itu wajib dizakatkan.

Pandangan yang tidak mewajibkan zakat terhadap harta hasil pengontrakan benda-benda yang dieksploitasi itu menyatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan telah dijelaskan di dalam Sunnah Rasulullah Saw. dan harta hasil kontrakan tidak termasuk di dalamnya. Di samping itu, setiap orang dibebaskan dari taklif selama tidak ada dalil taklifnya dari Allah atau Rasul-Nya (Al-Qardawi, 1977:459). Ulama yang berpendapat demikian kelibatannya ti-

tidak menerima qiyas sebagai salah satu metoda dalam menetapkan hukum dan menafikan ta'lil (reasoning) terhadap nash al-Qur'an maupun al-Sunnah (Abd Zahrah, t.t: 395). Barangkali mereka menganggap masalah zakat sebagai masalah ibadah, sedangkan kaidah usuliyah menunjukkan bahwa:

### الأصل في العادة التوقيني

Dengan demikian betapapun banyaknya harta yang dihasilkan melalui usaha kontrakan, menurut mereka, tidak wajib dizakatkan. Memang Rasulullah Saw. tidak mengemukakan kewajiban zakat pada hasil kontrakan rumah, alat transportasi, dan sebagainya karena di masa beliau usaha seperti itu belum dijumpai. Namun, apa yang beliau kemukakan tentang jenis harta yang wajib dizakatkan hanyalah merupakan contoh, bukan bersifat normatif-definitif. Selanjutnya sehubungan dengan penggunaan qiyas, tidak seorangpun ulama memandang zakat sebagai ibadah mahdah. Karena di samping mempunyai aspek ibadah, zakat juga mempunyai aspek mu'amalah. Lagi pula ditinjau dari ruh Syari'at, zakat lebih berfungsi sebagai penjaga keseimbangan sosial di tengah-tengah masyarakat. Walaupun zakat termasuk ibadah, aspek ibadah yang tidak dapat dibantah, tidak dapat diqiyaskan dan dikembangkan adalah aspek kewajibannya. Orang yang mengingkari kewajibannya berarti mengingkari sesuatu yang diketahui secara darurat dalam agama (Al-Zuhaili, 1985:495). Adapun jenis

harta yang wajib dizakatkan bukanlah unsur ibadah dalam zakat dan tidak terkena kaidah:

### الأصل في العادة التوقيني

Oleh sebab itu, metoda qiyas sangat berperan dalam mengembangkan jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan, asal-kan harta itu memenuhi kualifikasi harta yang wajib dizakatkan. Ulama yang mewajibkan zakat terhadap harta hasil kontrakan terdiri dari sebagian ulama Malikiyah, Ahmad ibn Hanbal, Abu Hanifah, al-Syafe'i, dan ulama muta'akhirin seperti Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Abdurrahman Hasan, dan Yusuf Al-Qardawi (Al-Qardawi, 1977:460). Imam Ahmad pernah mengontrakan rumahnya dan setiap tahun mengeluarkan zakat hasil kontrakannya (Al-Jawziyah, 1961:224). Imam Syafe'i menyatakan bahwa jika harta tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi tidak dikenakan zakat, tetapi jika diperdagangkan dan dikontrakan, maka apabila telah mencapai haul wajib dizakatkan (Imam al-Syafe'i, 1983:50). Kemudian Imam Abu Hanifah berpegang kuat terhadap keumuman ayat 267 dari surat al-Baqarah dan ayat 103 surat al-Taubah yang mewajibkan zakat terhadap segala harta yang diperoleh melalui usaha dan segala jenis harta yang diperoleh melalui pengolahan hasil bumi. Hal ini sesuai dengan metoda usulnya bahwa keumuman ayat al-Qur'an bersifat qat'i dan tidak dapat di-takhsis dengan hadist ahad yang bersifat zanni (Al-Kassani,

1974:912). Sementara itu Ibn Uqail mewajibkan zakat terhadap harta yang dipersiapkan untuk dikembangkan dan diambil hasilnya serta harta yang dipersiapkan untuk dikontrakan (Al-Jawziyah, 1976:143). Dari pernyataan Ulama di atas, meskipun tidak berbicara tegas tentang zakat al-Mustaqillat, dapatlah dipahami bahwa harta hasil eksploitasi benda-benda yang memang dipersiapkan untuk menghasilkan harta itu wajib dizakatkan.

Kemudian dari pada itu ada alasan lain tentang diwajibkannya zakat dari hasil kontrakan, bahwa salah satu syarat harta yang wajib dizakatkan adalah berkembang dan mendatangkan hasil atau sekurang-kurangnya mendatangkan hasil jika diusahakan. Penghasilan yang diterima melalui kontrakan gedung, rumah, pertokoan, hotel, taksi, alat meubeler, alat elektronik dan sebagainya dewasa ini jauh lebih besar dibandingkan dengan hasil pertanian yang didapatkan oleh seorang petani. Maka adalah tidak adil jika petani yang banyak mengeluarkan waktu dan tenaga dikenai zakat, sedangkan pengusaha kontrakan yang kurang mengeluarkan waktu dan tenaga tidak dikenai zakat. Hal ini akan mengakibatkan hukum Islam menjadi pincang, padahal prinsip Islam dalam mengayomi masyarakat adalah tegaknya keadilan di segala bidang. Dalam rangka menegakan keadilan inilah para fuqaha menetapkan bahwa harta benda itu harus dikembangkan, diedarkan, dan dikeluarkan kewajibannya seperti zakat dan sadaqah (Al-Duraini, 1977:166). Jika yang menjadi

'illat bagi harta yang wajib dizakatkan adalah sifat berkembangnya atau potensinya untuk berkembang, maka harta yang diperoleh melalui usaha kontrak wajib dizakatkan.

Setelah hukum wajib zakat hasil kontrakan diketahui, permasalahan yang muncul berikutnya adalah berapa nisabnya, berapa kadar yang wajib dizakatkan, dan kapan dizakatkan?

Di antara jenis harta yang berkembang ada yang mendatangkan keuntungan dan hasilnya berkembang dengan sendirinya seperti pertanian, ada pula harta yang diolah dan dikembangkan untuk mendapatkan keuntungan yang modal dan hasilnya dikenakan zakat pada setiap tahun seperti harta perniagaan dan hewan. Hasil kontrakan kelihatannya sama dengan hasil pertanian. Kesamaannya adalah bahwa benda-benda yang dikontrakan merupakan sesuatu yang tetap persis seperti pohon dari buah-buahan atau biji-bijian. Dari pohon maupun benda-benda yang dikontrakan tersebut yang diambil adalah hasilnya saja dan hasil inilah yang dizakatkan. Akan tetapi benda-benda yang dikontrakan itu merupakan modal yang dibeli atau dimiliki setelah siap dan jadi untuk mendapatkan keuntungan, di samping hasilnya adalah berbentuk uang. Ini berbeda dengan pohon yang buahnya dipetik setelah melalui proses penyemaian bibit. Jika pada pertanian tidak didapati unsur perdagangan, pada hasil kontrakan terdapat unsur itu, dan yang diperdagangkan adalah jasa benda-benda, sedangkan

benda-benda itu tetap utuh dan menjadi milik pengusaha. Oleh sebab itu, dalam usaha kontrakan makna perdagangan lebih dominan dibandingkan dengan usaha pertanian. Dengan demikian, hasil kontrakan atau hasil penjualan jasa lebih tepat diqiyaskan kepada harta perniagaan dengan kadar wajib zakat-nya sebesar 2,5%.

### V. Zakat Hasil Profesi

Seperti halnya zakat hasil kontrakan, zakat hasil profesi tidak ada ketentuan wajibnya yang jelas secara nash, baik dari al-Qur'an maupun dari al-Sunnah. Oleh karena itu, ketentuan hukum dikembalikan kepada keumuman ayat 267 surat al-Baqarah:

ياايهاالذين امنوا أنفقوا من طيبات  
ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض

...

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah), sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu" (Q.S. Al-Baqarah: 267).

Artinya apapun hasil usaha yang baik, seperti gaji, honorium, dan lain-lain terkena kewajiban zakat, asal penghasilan itu telah melebihi kebutuhan pokok hidup sendiri dan keluarga yang berupa sandang, pangan, papan, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak

bisa diabaikan; Bebas dari beban hutang, kemudian sisa penghasilan itu masih mencapai nisab (Zuhdi, 1989:215).

Untuk menentukan nisab dan kadar yang wajib dikeluarkan dari hasil profesi dilakukan melalui ittibar atau qiyas, untuk ini mesti dicari kesamaan 'illat antara hasil profesi dan jenis-jenis harta yang oleh nash telah ditetapkan wajib dizakatkan. Kesamaan 'illat antara emas dan perak dengan hasil profesi memang ada, tetapi tidak semua profesi tersebut menghasilkan uang melainkan menghasilkan barang atau buah-buahan. Perbedaan lain ialah bahwa emas, perak, dan uang, meskipun tanpa melalui usaha apa pun, telah merupakan harta kekayaan, sedangkan profesi hanya merupakan alat yang hanya akan mendatangkan hasil apabila telah dipergunakan melalui suatu usaha. Oleh sebab itu, tidaklah tepat jika hasil profesi diqiyaskan kepada zakat emas dan perak. Demikian pula antara hasil profesi dan binatang ternak tidak dapat diadakan qiyas karena unsur-unsur persamaan antara keduanya tidak ada, pengqiyasan hasil profesi dengan harta terpendam juga tidak dapat dilakukan karena kebiasaan mendapatkannya berbeda. Tinggal lagi dicoba mengqiyaskan hasil profesi dengan hasil pertanian. Persamaan yang terdapat antara keduanya adalah bahwa masing-masing berbentuk harta dan nilai harga setelah melalui suatu usaha. Alat dan sarana pertanian tidak akan bernilai apa-apa sebelum diolah dan diusahakan. Hasil pertanian baru akan dipetik oleh petani

setelah lahan pertanian diolah dan diusahakan. Demikian pula hasil profesi tidak akan dipetik dengan sendirinya, kecuali dengan suatu usaha. Oleh sebab itu, kesamaan 'illat antara keduanya nyata sekali. Memang ada perbedaan di antara keduanya, tetapi itu hanya dari segi lahirnya, yaitu yang satu berupa buah-buahan atau biji-bijian yang dapat dimakan, sedangkan yang lain berupa barang atau uang, meskipun kadang kala berupa makanan.

Setelah diketahui bahwa hasil profesi lebih tepat diqiyaskan kepada hasil pertanian, dapatlah ditentukan bahwa nisab zakat hasil profesi adalah 5 wasaq atau lebih kurang 750 kg beras. Adapun waktu mengeluarkan zakatnya adalah pada saat hasil itu diterima atau dipetik. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. di dalam ayat 141 surat al-An'am yang menjadi dasar bagi waktu pengeluaran zakat hasil pertanian, sebagai berikut:

... وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ...

Artinya:

*"... dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) ..."*

Dalam hal ini tentunya tidak berlaku hawl. Adapun kadar harta yang wajib dikeluarkan dari hasil profesi tergantung pada cara yang dilakukan dalam mencapai hasil profesi itu. Jika hasil profesi diperbolehkan dengan biaya, fisik, dan pemikiran, kadar yang

wajib dizakatkan adalah 5 % sesuai dengan zakat hasil pertanian yang pengolahannya dengan sistem irigasi buatan dan biaya lainnya. Sedangkan jika tidak memerlukan biaya, fisik, dan pemerasan pikiran, kadar zakatnya adalah 10% sesuai dengan kadar zakat hasil pertanian yang melalui sistem tadah hujan. Yang pertama dikenakan seperti kepada konsultan, pengacara, komisi, dan tunjangan jabatan, sedangkan yang kedua dikenakan kepada para dokter yang menggunakan alat-alat dan mengeluarkan obat-obatan untuk profesinya, para arsitek yang membutuhkan material, dan sebagainya.

## VI. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Zakat hasil kontrakan dan hasil profesi tidak mempunyai ketentuan yang jelas di dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan demikian hal ini menjadi masalah ijtihadi. Dari uraian yang telah lalu dapatlah ditarik kesimpulan bahwa hasil kontrakan dan hasil profesi wajib dizakatkan. Penentuan kewajiban ini didasarkan atas keumuman ayat 267 surat al-Baqarah dan ayat 103 surat al-Taubah dengan memperhatikan hikmah-hikmah disyariatkannya zakat. Adapun penentuan nisab, kadar yang wajib dizakatkan dan waktu menzakatkannya dilakukan dengan i'tibar atau qiyas terhadap jenis-jenis

nis harta yang telah mempunyai ketentuan zakatnya di dalam al-Sunnah.

2. Zakat hasil kontrakan diqiyaskan kepada zakat hasil perniagaan yang mempunyai kesamaan 'illat dengannya. Dengan demikian nisabnya sekitar 90 gram emas, kadar yang wajib dizakatkan 2,5%, dan dizakatkan setelah mencapai hawl.
3. Adapun zakat hasil profesi diqiyaskan kepada zakat hasil pertanian karena keduanya mempunyai 'illat hukum yang sama. Dengan demikian nisabnya adalah seharga 750 kg beras, kadar yang wajib dizakatkan adalah 5% (jika memerlukan biaya dah tenaga) dan 10% (jika tidak memerlukan biaya dan tenaga), dan waktu pengeluaran zakatnya adalah setelah hasil itu diterima tanpa melalui hawl.

WALLAHU A'LAM BI AL-SAWAB.

#### DAFTAR BACAAN

Departemen Agama RI.

- 1978 *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Jaya Sakti, Surabaya.
- Al-Duraini, Fathi,  
1977 *Al-Haqq wa Mada Sultan al-Daulah fi taqyidin*, Bairut, Mu'assasah al-Risalah.
- Ibnu Rusyd,  
t.t. *Bidayatu Mujtahi wa Nihayatu 'I-Muqtasid*, Sulayaman Mar'i.
- Al-Jawziyah, Ibn Qayyim.  
1961 *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Kairo.
- Al-Kasani,  
1974 *Bada'i Al-Sana'i*, Vol. VIII, Kairo, Al-Tijariah
- Al-Qardawi, Yusuf,  
1977 *Fiqh Al-Zakat*, Bairut, Muassasah al-Risalah.
- Al-Syafe'i Muhammad ibn Idris,  
1983 *Al-Umm*, Vol. II, Dar al-Fiqri, Bairut.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.  
1989 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.
- Zahrah, Muhammad Abu,  
1958 *Usul al-Fiqh*, Bairut, Dar al-Fiqr.
- Al-Zuhaili, Wahab Musthofa,  
1985 *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol. II, Dar Al-Fiqr, Bairut.
- Zuhdi, Masfuk,  
1989 *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, CV. Haju Masagung.
- Baihaqi, Dr.  
1988 *Fiqh Ibadah*, Seri Kuliah, Fak. Syari'ah IAIN SGD Serang
- Drs. H. Moh, Rifa'i.  
1978 *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, CV. Toha Putra, Semarang.